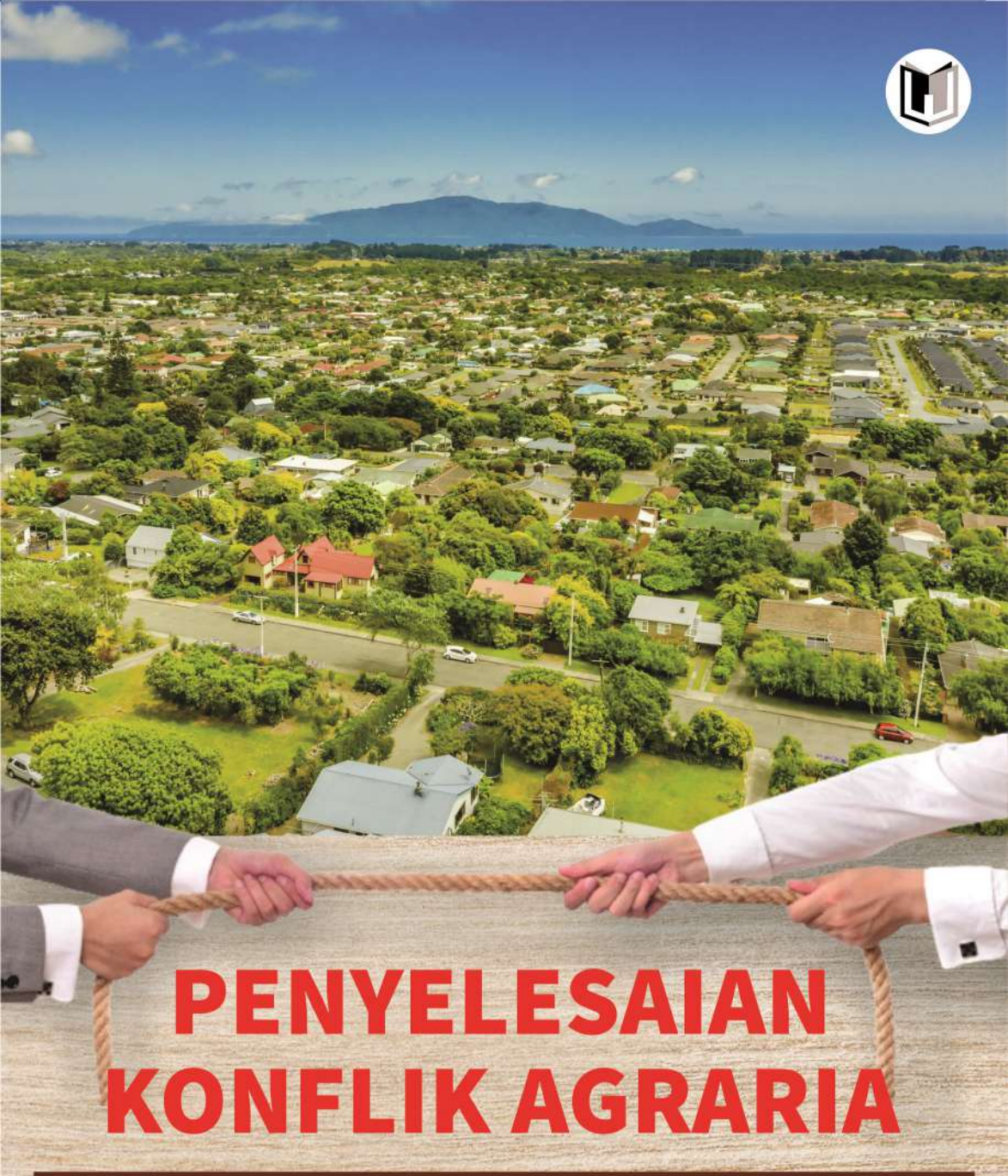

PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA

Tim Penulis:
Daniel Tanati, S.H., M.H.
James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.

PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA

Tim Penulis:
Daniel Tanati, S.H., M.H.
James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.

Penerbit widina

PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA

Penulis:
Daniel Tanati
James Yoseph Palenewen

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:
978-623-500-015-2

Cetakan Pertama:
Februari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Penyelesaian Konflik Agraria pada Masyarakat Adat Papua telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Penyelesaian Konflik Agraria pada Masyarakat Adat Papua.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Penyelesaian Konflik Agraria pada Masyarakat Adat Papua. Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah

masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial sebagai bentuk bersama para warganya.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu pada umumnya bersumber pada hak ulayat dimana hak ulayat merupakan hak yang tertinggi dalam masyarakat hukum adat. Hak ulayat diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria hanya dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaannya. Eksistensi yaitu hak ulayat masih ada sampai saat ini, dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga peraturan-peraturan lainnya. Hak ulayat tidak dapat dibuat baru karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur tentang hal ini dimana hak ulayat hanya diakui dengan 3 (tiga) hal yaitu masih adanya tanah dari masyarakat hukum adat, masih adanya sekelompok masyarakat hukum adat, dan masih adanya pemimpin-pemimpin adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat tersebut. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka otomatis hak ulayat tidak dapat diakui dan dinyatakan tidak pernah ada.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB 1 TANAH MEMPUNYAI FUNGSI UTAMA

DALAM KEHIDUPAN MANUSIA **1**

A. Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Adat 1

B. Istilah Masyarakat Hukum Adat 11

C. Pengertian Ulayat dan Tanah Ulayat Menurut

Peraturan Perundang-Undangan 17

D. Sengketa Tanah 19

BAB 2 HAK MILIK MASYARAKAT ADAT **23**

A. Hak Milik Adat Menurut UUPA 23

B. Hak Milik Menurut Hukum Adat 36

C. Istilah Tentang Kampung 45

BAB 3 SISTEM PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH **53**

A. Pengertian Penguasaan dan Menguasai 53

B. Sengketa Pertanahan 57

C. Penyelesaian Sengketa Pertanahan 60

BAB 4 HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN KEEROM **65**

A. Mengenal Kabupaten Keerom 65

B. Tanah Adat di Kabupaten Keerom 69

C. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat 75

D. Pendapat Akhir 86

E. Sumbang Pemikiran 88

DAFTAR PUSTAKA **89**

LAMPIRAN **94**

PROFIL PENULIS **104**

BAB

1

TANAH MEMPUNYAI FUNGSI UTAMA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

A. FUNGSI TANAH BAGI MASYARAKAT ADAT

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri.

BAB

2

HAK MILIK MASYARAKAT ADAT

A. HAK MILIK ADAT MENURUT UUPA

Pengakuan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, secara tegas dinyatakan atau dirumuskan dalam UUPA Pasal 3 berbunyi Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB

3

SISTEM PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH

A. PENGERTIAN PENGUASAAN DAN MENGUASAI

Pengertian "*penguasaan*" dan "*menguasai*" dapat dipakai dalam arti fisik, dalam arti yuridis juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya, apabila tanah yang dikuasai disewakan kepada

BAB

4

HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN KEEROM

A. MENGENAL KABUPATEN KEEROM

Kabupaten Keerom adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibukotanya berada di Arso Kota. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, Keerom pernah menjadi bagian dari Kabupaten Jayapura. Populasi penduduk ini pada tahun 2018 berjumlah 55.799 jiwa, dimana laki-laki 29.996 jiwa dan perempuan 25.803 jiwa, dan tahun 2020 berjumlah 64.136 jiwa. Ada 5 distrik di kabupaten ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini, yakni distrik Web, Towe, Yaffi, Waris, dan Arso Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

A.P. Parlindungan, *Komentar Atas UUPA,* Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1998.

Ateng Syafrudin & Suprin Na'a, Republik Desa, *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modem dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010.

Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta,2000.

_____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.

_____, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2006.

Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006.

C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat,* Penerbit Djambatan Jakarta, 1981.

_____, *Penemuan Hukum Adat*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013.

Elviriadi, *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*, Suska pers, Pekanbaru, 2007.

Fakultas Hukum UGM, *Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yuridiksi UUPA*, Depdagri-FH UGM, 1978.

G.Kertasapoetra et all, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta, 1985.

H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983.

Harijanto Andri & Merryono, *Kapita Selecta Hukum Adat,* Kombis FH Unib Press, Bengkulu, 2013.

John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996.

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016.

Maria S.W.Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005.

Merry Kalalo, *Jemmy Sondakh, Bahan Ajar Hukum Adat,* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012.

Mr.B.Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019.

Nasrun Hipan et all, *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2, 2018.

Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Nurnaningsih, *Mediasi Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Riska Fitriani, *Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau 3, No. 01, 2012.

Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa, (Terjemahan Handoyo),* LP3ES, Jakarta, 2003.

Rusmadi Murad, *"Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah"* Alumi, Bandung, 1999.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

_____, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2012.

Soerojo Wingjodipoero*, Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat,* Alumni Bandung, 1973.

Suhaily Syam, *Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN.RI*, Bhumibhakti Media Komunikasi Pertanahan, Jakarta Selatan, 2014.

Sumarto, *"Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI"*, Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 9 September, 2012.

Ter Haar, *Het Adatrecht ran Indie in wetenschap. praktijk en onderwijs,* dalam Moh. Koesnoe.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Van Vollenhoven, *Ichtisar lengkap DC Indonesier en zijrt grand jilid 1 (terjemahan Soewargono)*, Yayasan Badan penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1956.

Zuriah Nuzul, *Metode Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

PROFIL PENULIS

Daniel Tanati, S.H., M.H.

Penulis lahir pada tanggal 29 April 1973 di Nubuai, Tahun 2001 Beliau menyelesaikan Studi Pendidikan S-1 (S.H) Di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, dan S-2 (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2014. Menjadi Staf Pengajar (Dosen Tetap) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dari tahun 2003 sampai sekarang. Pada tahun 2005 penulis mendapatkan penghargaan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan penghargaan dalam Program Pelatihan Pendekatan Terapan/*Applied Approach* (AA) oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun. Kemudian pada tahun 2017-2021 penulis diangkat menjadi Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan selanjutnya untuk periode 2021-2025 diangkat menjadi Ketua Bagian Hukum Perdata. Kemudian pada tahun 2023 Beliau Lulus Sertifikasi Dosen dan

dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada bidang Ilmu Hukum dan sampai saat ini Beliau aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikan karya ilmiah pada Jurnal Nasional, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi serta membuat Buku Ajar dan Buku Referensi.

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.

Penulis lahir pada tanggal 20 April 1982 di Jayapura-Papua, 28 September 2004 Beliau menyelesaikan studi Pendidikan S-1 (S.H) Di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, S-2 (M.H) di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tahun 2013. Menjadi Staf Pengajar (Dosen Tetap) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dari tahun 2008 sampai sekarang. Pada tahun 2013 penulis mendapatkan penghargaan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua, kemudian pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan dalam Program Pelatihan Pendekatan Terapan/*Applied Approach* (AA) oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua.

Pada tanggal 03 Agustus 2020, Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada bidang Ilmu Hukum. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dan sampai saat ini Beliau aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikan karya ilmiah pada Jurnal Nasional, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi serta membuat Buku Ajar dan Buku Referensi.

PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial sebagai bentuk bersama para warganya.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu pada umumnya bersumber pada hak ulayat dimana hak ulayat merupakan hak yang tertinggi dalam masyarakat hukum adat. Hak ulayat diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria hanya dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaannya. Eksistensi yaitu hak ulayat masih ada sampai saat ini, dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga peraturan-peraturan lainnya. Hak ulayat tidak dapat dibuat baru karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur tentang hal ini dimana hak ulayat hanya diakui dengan 3 (tiga) hal yaitu masih adanya tanah dari masyarakat hukum adat, masih adanya sekelompok masyarakat hukum adat, dan masih adanya pemimpin-pemimpin adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat tersebut. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka otomatis hak ulayat tidak dapat diakui dan dinyatakan tidak pernah ada.

ISBN 978-623-500-015-2

9 786235 000152

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com